



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

[disdikbud.karanganyarkab.go.id](http://disdikbud.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Permohonan Ijin Operasional Satuan PAUD

No. SK : 481.6/35.6 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Surat Rekomendasi Kades
2. Surat dari Ketua RT/RW
3. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
4. Data Murid
5. Data Inventaris
6. Terdaftar di Kemenkumham
7. Dokumen Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TK/KB/SPS/TPA
8. Dokumen Status Tanah
9. Rencana Induk Pengembangan selama 5 Tahun
10. Data Pendidik
11. Kurikulum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

[disdikbud.karanganyarkab.go.id](http://disdikbud.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin operasional Satuan PAUD dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal dalam rangkap 3)
2. Petugas Melakukan proses administrasi atas proposal yang masuk dari pemohon
3. Sekretaris menerima berkas proposal dari JFU dan membubuhkan paraf pada lembar sirkulasi surat masuk serta meneruskan kepada Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menerima berkas permohonan proposal serta menerbitkan lembar disposisi kepada Kepala Bidang PAUD
5. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS menerima lembar disposisi atas proposal izin operasional dan meneruskan kepada Kasi PAUD untuk ditindaklanjuti
6. Tim Verifikasi bersama Kasi PAUD melakukan koordinasi internal dan menyusun jadwal verifikasi untuk berkas proposal lengkap, berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Hasil verifikasi dan visitasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Ijin Operasional hasil verifikasi dan disampaikan kepada Kepala Dinas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sisa.menpan.go.id](http://sisa.menpan.go.id) pada Rabu, 24 Jul 2024 pukul 16:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Menerbitkan izin operasional sesuai peruntukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk lembaga yang dinyatakan layak atau menerbitkan surat jawaban untuk lembaga yang dinyatakan tidak



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

[disdikbud.karanganyarkab.go.id](http://disdikbud.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

menyesuaikan data dan hasil verifikasi kesiapan satuan pendidikan atau lembaga untuk dapat diterbitkan surat ijin tersebut

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan KB, PAUD, TK

### Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

[disdikbud.karanganyarkab.go.id](http://disdikbud.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas

Dikbud melalui :

1. Pengaduan Lewat Media Sosial

Instagram : [disdikbudkaranganyar](#)

Facebook : [Disdikbud Karanganyar](#)

Twitter : [@disdikbudkra](#)

2. Kontak Pengaduan

3. Surat

4. SMS / Whatsapp : 0813 9058 6598

5. Telepon : (0271) 495041

6. Faximile : (0271) 494522

7. Email : [disdikbud@karanganyarkab.go.id](mailto:disdikbud@karanganyarkab.go.id)

8. Website : <http://disdikbud.karanganyarkab.go.id>